

**KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 299 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
HUTAN ALAM KE II ATAS NAMA PT. BARITO PUTERA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

MENTERI KEHUTANAN,

Membaca : Surat Direktur Utama PT. Barito Putera Nomor 05/BP-PLK /VII/2004 tanggal – Juli 2004 perihal usulan RKLUPHHK Ke II a.n PT. Barito Putera di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Surat Direktur Utama PT. Barito Putera No. 47/BP/DIRUT/XI/2005 tanggal 23 Nopember 2005 Perihal Penyampaian Buku RKLUPHHK ke II a.n. PT. Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah dan No. 48/BP/DIRUT/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Penyampaian Perbaikan Buku dan Peta RKLUPHHK ke II (2005-2009) a.n. PT. Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 987/Kpts - VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 27/Kpts-II/2001 tanggal 9 Februari 2001 kepada PT. Barito Putera diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas ± 42.380 ha di Provinsi Kalimantan Tengah;

- b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. BARITO PUTERA di Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 4004/MENHUTVI/BRPHP/2005 tanggal 15 September 2005;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat (4) huruf b butir 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, untuk diajukan Kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK disebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003, Usulan RKLUPHHK pada hutan alam kedua dan selanjutnya wajib disusun, diserahkan dan disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RKLUPHHK pada hutan alam yang sedang berjalan;
- f. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan URKLUPHHK pada hutan alam ke II periode tahun 2005 s.d. 2009 a.n. PT. BARITO PUTERA dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 5 Tahun 1990;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, jo. No. 19 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 Jo Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005, jo Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2005, jis Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Kehutanan no. 10172/Kpts-II/2002;
12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003. Jo No. SK. 122/Menhut - II/2004;
13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut -II/2005 jis No.P.17/Menhut - II/2005 dan Nomor P.235/Menhut-II/2005.
14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut -II/2005.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2/412/1.02/II/2005 tanggal 03 Februari 2005 perihal pertimbangan teknis RKLUPHHK pada H utan alam ke II (2006-2010) a.n. PT. PT. BARITO PUTERA;
 2. Hasil Penilaian dan Penyempurnaan atas usulan RKLUPHHK II pada Hutan Alam PT. BARITO PUTERA sesuai arahan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.34/VI/BRPHP-3/2006 tanggal 20 Januari 2006 perihal Arahan Perbaikan Usulan RKLUPHHK

II Tahun 2005-2009 a.n. PT. Barito Putera di Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui dan mengesahkan Usulan RKLUPHHK pada hutan alam ke II beserta lampirannya a.n. PT. BARITO PUTERA Provinsi Kalimantan Tengah menjadi RKLUPHHK pada hutan alam ke II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan utama dalam RKLUPHHK pada Hutan alam ke II antara lain ditetapkan :

A. Sistem Silvikultur TPTI

1. Rencana Penataan :

- a. Pemeliharaan Batas Areal Kerja : 66,42 km;
- b. Penataan Areal Kerja : 3.710 km;
- c. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan : 3.695 km;
- d. Pembukaan Wilayah Hutan (jl. Utama&cabang) : 47,50 km.

2. Rencana Tebangan RKLUPHHK ke II tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, ditetapkan etat luas 3.668 ha dan Volume 152.295 m³;

3. Rencana Pembinaan Hutan :

- a. Inventarisasi Tegakan Tinggal : 2.454 ha;
- b. Pengadaan Bibit : 494.727 btg;

- c. Pengayaan/Rehabilitasi : 2.292 ha;
- d. Pemeliharaan tanaman
pengayaan/rehabilitasi : 7.620 ha;
- e. Pembebasan Tahap I, II dan III : 6.846 ha;
- f. Penanaman kiri-kanan
jalan angkutan : 690 ha.

B. Sistem Penanaman Rehabilitasi Lahan Intensif

- a. Penataan Areal Kerja : 4.500 ha;
- b. Pembukaan Wilayah Hutan
(Jl. Utama & Cabang) : 45 Km;
- c. Pengadaan Bibit : 5.940.000 btg;
- d. Penyiapan Lahan : 4.500 ha;
- e. Penanaman rehabilitasi intensif : 4.500 ha;
- f. Pemeliharaan Tanaman
(Tahap I, II dan III) : 2.250 ha.

C. Rencana Perlindungan dan penelitian pengembangan hutan dilaksanakan secara terus menerus.

KETIGA : Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKLUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA.

KEEMPAT : RKLUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. Barito Putera.

- KELIMA** : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Maret 2006

**MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

DR. Ir. HADI S. PASARIBU, MSc.
NIP 080044005

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HARI BUDIANTO, SH, MH
NIP. 080054819

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;

3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal dalam Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
5. Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ;
6. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta;
8. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
9. Bupati Barito Utara di Muara Teweh;
10. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu;
11. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
12. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
13. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XII di Palangkaraya;
14. Direktur Utama PT. BARITO PUTERA di Jakarta/Palangkaraya.